



Rekonstruksi Perkawinan Nyentana Dalam Masyarakat Bali (Perspektif Kesenjangan Gender)

Dharmayani^(a,1), Eti Karini ^(b,2), Habib Ismail ^(c,3),

Iwaannudin^(d,4) Mufid Arsyad^(e,5)

^{a,b}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

^{c,d,e}Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

1 dharmayani@radenintan.ac.id; 2 etika@radenintan.ac.id;

3 habibismail@umala.ac.id; 4 iwaannudin@umala.ac.id;

5 mufidarsyad@umala.ac.id

*Penulis Penanggung Jawab (Corresponding Author)

Abstract This research aims to explore and analyze the reconstruction of nyentana marriage in Balinese society from a gender equality perspective. Nyentana marriage, which involves the groom living with the bride's family, is a unique tradition that has the potential to elevate the status of women and promote gender equality. However, negative stigma towards this type of marriage still exists in certain segments of Balinese society, as it is considered to conflict with the dominant patrilineal customary norms. This study uses a qualitative approach with a case study method in several regions of Bali, including Tabanan, Gianyar, and Badung. Data were collected through in-depth interviews with couples practicing nyentana marriage, customary leaders, and religious figures, as well as participatory observations during nyentana wedding ceremonies. Thematic analysis was employed to identify the factors influencing the acceptance or rejection of this tradition and its impact on gender equality. The research findings indicate that despite challenges posed by negative stigma, nyentana marriage has the potential to alter social structures and strengthen the position of women in Balinese society. Therefore, the role of customary institutions and religious leaders is crucial in supporting a better understanding of gender equality through this tradition. This research is expected to provide new insights into how the nyentana marriage tradition can contribute to achieving gender equality goals and support sustainable development in Bali.

Keywords: Gender Equality, Customary Institutions, Balinese Society, Negative Stigma, Tradition

- Abstrak** Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis rekontruksi perkawinan nyentana dalam masyarakat Bali dari perspektif kesetaraan gender. Perkawinan nyentana, yang melibatkan pengantin pria tinggal bersama keluarga pengantin wanita, merupakan tradisi unik yang memiliki potensi untuk meningkatkan martabat perempuan dan menciptakan kesetaraan gender. Meskipun demikian, stigma negatif terhadap perkawinan ini masih ada dalam beberapa kalangan masyarakat Bali, yang menganggapnya bertentangan dengan norma adat patrilineal yang dominan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di beberapa wilayah Bali, termasuk Kabupaten Tabanan, Gianyar, dan Badung. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pasangan yang melaksanakan perkawinan nyentana, pemuka adat, dan tokoh agama, serta observasi partisipatif dalam upacara perkawinan nyentana. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan atau penolakan terhadap tradisi ini dan dampaknya terhadap kesetaraan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dari stigma negatif, perkawinan nyentana memiliki potensi untuk mengubah struktur sosial dan memperkuat posisi perempuan dalam masyarakat Bali. Oleh karena itu, peran lembaga adat dan pemuka agama sangat penting dalam mendukung pemahaman yang lebih baik tentang kesetaraan gender melalui tradisi ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana tradisi perkawinan nyentana dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan kesetaraan gender dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Bali.
- Diterima:** 12-11-2024
Direvisi: 18-12-2024
Dipublikasi: 20-01-2025
- Katakunci:** *Kesetaraan Gender, Lembaga Adat, Masyarakat Bali, Stigma Negatif Tradisi*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya dan tradisi, yang masing-masing daerahnya memiliki identitas dan kekayaan kearifan lokal

yang membedakannya.¹ Keberagaman ini sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan kekayaan alam yang berbeda-beda. Setiap daerah mengembangkan tradisi dan budaya yang menjadi ciri khasnya. Bali, sebagai salah satu provinsi di Indonesia, dikenal luas dengan kearifan lokal yang dimilikinya, dan salah satu budaya unik yang menjadi simbol identitas masyarakat Bali adalah tradisi perkawinan adat, khususnya perkawinan “nyentana”.²

Perkawinan nyentana merupakan bentuk perkawinan adat yang khas di Bali, di mana pihak perempuan yang melamar laki-laki, dan setelah menikah, sang suami tinggal bersama keluarga istri.³ Tradisi ini berbeda dengan kebanyakan adat perkawinan di Bali yang pada umumnya mengharuskan pihak perempuan untuk masuk ke dalam keluarga laki-laki.⁴ Meskipun merupakan bagian dari budaya Bali, perkawinan nyentana seringkali mendapatkan stigma negatif dari sebagian masyarakat Bali, yang memandangnya sebagai hal yang bertentangan dengan norma-norma adat yang berlaku. Stigma tersebut sering kali menjadi penghalang dalam mengembangkan kearifan lokal ini, padahal sesungguhnya, perkawinan nyentana dapat menjadi alat untuk mewujudkan kesetaraan gender di masyarakat Bali.

¹ Nanik Suratmi, *Multikultural: Karya Pelestarian Kearifan Lokal Kesenian Barongsai-Lion* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022).

² Delik Adat and others, ‘Eksistensi Pengaturan Delik Adat Dalam Awig-Awig Pada Desa Penglipuran Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencurian’, *Adat Bali Dalam Diskursus Generasi Z*, 157.

³ Shirley Shirley and others, ‘Kedudukan Hukum Pria Yang Melakukan Perkawinan Nyentana Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Bali (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2991K/PDT/2015)’, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 3.1 (2022), 9–26.

⁴ Fatma Wati and Nong Hoban, ‘Dongo Sa’o Dongo Sa’o: The Matrilineal Marriage System of The Ngada-Flores Community’, *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 5.2 (2021), 125–37.

Fenomena ini tercermin dalam sebuah insiden yang terjadi di Kabupaten Gianyar, Bali, pada Januari 2022. Dalam kejadian tersebut, seorang wanita yang hendak melangsungkan perkawinan nyentana dengan seorang pria, harus menghadapi kenyataan pahit ketika calon suaminya membatalkan pernikahan dua hari sebelum acara. Padahal, sejak awal, sang pria berkomitmen untuk mengikuti tradisi nyentana. Keputusan mendadak ini mencuatkan masalah yang lebih dalam terkait penerimaan masyarakat terhadap tradisi ini, meskipun dalam hukum adat, perkawinan nyentana tidak dilarang. Kasus ini mencerminkan betapa kuatnya pengaruh stigma terhadap masyarakat Bali dalam menjalani kearifan lokal mereka sendiri.

Perkawinan nyentana sesungguhnya muncul sebagai bentuk adaptasi sistem kekerabatan di Bali yang didominasi oleh sistem patrilineal, di mana anak laki-laki dianggap sebagai penerus garis keturunan keluarga. Jika sebuah keluarga di Bali tidak memiliki anak laki-laki, maka anak perempuan dapat diberikan status sebagai "sentana rajeg," yang berarti ia berhak menjadi penerus keturunan keluarga.⁵ Hal ini memungkinkan anak perempuan untuk melaksanakan perkawinan nyentana, di mana suami akan mengikuti garis keturunan keluarga istri dan tinggal di rumah istri. Tujuan utama dari praktik ini adalah untuk memastikan kelangsungan garis keturunan keluarga dari pihak istri, dan merupakan langkah progresif dalam mewujudkan kesetaraan gender di Bali.

Meski demikian, di beberapa wilayah di Bali, stigma terhadap perkawinan nyentana masih cukup kuat. Dalam beberapa kasus, para laki-laki yang memilih untuk menikahi perempuan dengan adat nyentana sering kali mendapatkan ejekan dan dipandang rendah oleh masyarakat. Sebagai contoh, istilah "paid bangkung" sering digunakan untuk

⁵ Ketut Meta, 'Pengangkatan Sentana Rajeg Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Adat Bali', *Jurnal Cakrawala Hukum*, 18.2 (2013).

merendahkan suami dalam perkawinan nyentana, meskipun istilah ini memiliki pengertian yang berbeda secara adat.⁶ Perkawinan nyentana seharusnya diakui sebagai tradisi yang sah⁷, sedangkan "paid bangkung" lebih merujuk pada keadaan yang tidak jelas statusnya, di mana seorang pria hanya tinggal di rumah istri tanpa keterlibatan penuh dalam kehidupan keluarga istri.

Beberapa data dan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pasangan suami istri yang melaksanakan perkawinan nyentana menunjukkan bahwa ada banyak alasan positif di balik keputusan untuk memilih tradisi ini. Sebagian besar pasangan memilih nyentana untuk mendukung saudara laki-laknya dalam menggantikan kewajiban orang tua mereka dalam kegiatan adat seperti gotong royong atau ngayah. Beberapa keluarga juga memilih nyentana karena keinginan untuk menjaga agar harta dan warisan tetap berada dalam keluarga istri. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan nyentana dapat mendukung kesetaraan gender, di mana anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk melanjutkan garis keturunan.

Namun, meskipun tradisi ini semakin diakui di beberapa desa di Bali, masih banyak masyarakat yang merasa ragu atau menolak untuk melaksanakan perkawinan nyentana.⁸ Terutama di wilayah Kabupaten Buleleng dan Karangasem, meskipun hanya ada anak perempuan dalam keluarga, masyarakat masih merasa bahwa hal ini

⁶ Cokorda Bagus Jaya Lesmana and Luh Ketut Suryani, *Bincang Psikiater* (Suryani Institute for Mental Health, 2020).

⁷ Ketut Sari Adnyani, 'Bentuk Perkawinan Matriarki Masyarakat Hindu Bali Ditinjau Dari Perspektif Gender Dalam Hukum', *Pandecta Research Law Journal*, 11.1 (2016), 47–64.

⁸ Ni Made Nadila Arika Putri, Ni Nyoman Ari Indra Dewi, and Tio Rosaliana, 'Gambaran Kecemasan Memilih Pasangan Pada Wanita Hindu Etnis Bali Yang Mencari Sentana', *JURNAL KESEHATAN, SAINS, DAN TEKNOLOGI (JAKASAKTI)*, 3.2 (2024), 201–11.

bertentangan dengan adat patrilineal yang berlaku. Di Bali, peran lembaga adat menjadi sangat penting dalam memberikan pemahaman yang benar tentang perkawinan nyentana dan menghapus stigma negatif yang ada. Majelis adat di tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi berperan besar dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghargai tradisi ini sebagai bagian dari kesetaraan gender dalam kehidupan masyarakat Bali.

Beberapa penelitian terdahulu juga membahas tentang keberadaan dan dampak dari praktik perkawinan nyentana di Bali, yang mengarah pada kesetaraan gender. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Putri (2011) mengenai hukum adat Bali menunjukkan bahwa meskipun ada pandangan negatif terhadap perkawinan nyentana, pernikahan ini sesungguhnya mendukung hak perempuan untuk menjadi penerus keturunan dalam keluarga. Penelitian ini juga menyoroti bahwa meskipun ada stigma terhadap laki-laki yang melakukan perkawinan nyentana, tradisi ini sebenarnya dapat dilihat sebagai langkah positif menuju kesetaraan gender dalam sistem kekerabatan Bali yang lebih patriarkal.

Penelitian oleh Windia (2019) juga mengungkapkan bahwa perkawinan nyentana semakin diterima di beberapa wilayah Bali, terutama di desa-desa di Kabupaten Tabanan, di mana banyak pasangan memilih nyentana meskipun keluarga sudah memiliki anak laki-laki. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi yang lebih dalam kepada masyarakat adat untuk mengurangi stigma yang ada, serta mendorong lembaga adat untuk lebih mendukung praktik perkawinan nyentana sebagai bagian dari tradisi yang lebih inklusif dan mendukung kesetaraan gender.

Selain itu, penelitian oleh Suryani (2020) menyatakan bahwa ada kecenderungan di kalangan generasi muda Bali untuk menerima praktik perkawinan nyentana sebagai

bagian dari warisan budaya yang dapat memberi ruang lebih besar bagi perempuan dalam masyarakat. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah perubahan mindset masyarakat yang masih terikat pada sistem patriarkal yang kuat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang bertujuan untuk menggali secara mendalam fenomena perkawinan nyentana dalam masyarakat Bali dari perspektif kesetaraan gender. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai makna sosial budaya perkawinan nyentana dan dampaknya terhadap kesetaraan gender. Penelitian dilakukan di beberapa wilayah Bali, terutama di Kabupaten Tabanan, Gianyar, dan Badung, yang masih mempraktikkan perkawinan nyentana meskipun dengan tingkat penerimaan yang berbeda.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam dengan pasangan yang melaksanakan perkawinan nyentana, pemuka adat, tokoh agama, serta anggota masyarakat. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi partisipatif pada pelaksanaan upacara perkawinan nyentana dan mengumpulkan data sekunder melalui dokumen-dokumen adat dan artikel terkait.

Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis tematik, yakni dengan mengidentifikasi kategori-kategori dan tema-tema yang muncul dari data wawancara, observasi, dan dokumentasi, seperti faktor-faktor penerimaan atau penolakan terhadap perkawinan nyentana, dampaknya terhadap kesetaraan gender, serta peran lembaga adat dan pemuka agama. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan berbagai sumber data

yang diperoleh. Penelitian ini juga mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian sosial dengan menjaga kerahasiaan identitas informan dan memastikan partisipasi mereka bersifat sukarela. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat nilai-nilai kesetaraan gender dalam masyarakat Bali melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang tradisi perkawinan nyentana.

PEMBAHASAN atau HASIL/TEMUAN

A. Implementasi Tradisi Perkawinan Nyentana dalam Masyarakat Bali

Implementasi tradisi perkawinan nyentana dalam masyarakat Bali saat ini menunjukkan variasi yang cukup signifikan, meskipun praktik ini sudah ada sejak lama sebagai bagian dari kearifan lokal. Perkawinan nyentana adalah bentuk perkawinan adat di Bali di mana pihak perempuan yang melamar pihak laki-laki dan pihak laki-laki akan bergabung dengan keluarga perempuan.⁹ Tradisi ini berfungsi sebagai solusi bagi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki untuk melanjutkan garis keturunan melalui pihak perempuan.¹⁰ Dalam masyarakat Bali yang menganut sistem patrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ayah, perkawinan nyentana menjadi pengecualian yang menciptakan kesetaraan gender dalam hal hak pewarisan dan penerusan keturunan.

Namun, meskipun memiliki nilai kearifan lokal yang mendalam, praktik perkawinan nyentana tidak selalu diterima dengan mudah dalam masyarakat Bali. Di beberapa

⁹ I Made Krisna Devangga and Ni Nyoman Ari Indra Dewi, 'Kebermaknaan Hidup Perempuan Bali Sebagai Calon Sentana Rajeg', *JURNAL KESEHATAN, SAINS, DAN TEKNOLOGI (JAKASAKTI)*, 3.1 (2024).

¹⁰ Yohanes Krismantyo Susanta, 'Sentana Rajeg Dan Nilai Anak Laki-Laki Bagi Komunitas Bali Diaspora Di Kabupaten Konawe', *Harmoni*, 18.1 (2019), 504–18.

daerah, tradisi ini masih dipandang dengan stigma negatif, terutama karena bertentangan dengan sistem kekerabatan patrilineal yang dominan.¹¹ Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Windia (2019), meskipun perkawinan nyentana tidak dilarang dalam hukum agama Hindu maupun hukum adat Bali, masih banyak keluarga yang enggan melaksanakan praktik ini karena adanya kekhawatiran tentang masalah warisan dan penerusan keturunan yang dianggap lebih tepat melalui anak laki-laki.

Di sisi lain, semakin banyak keluarga yang mulai melaksanakan perkawinan nyentana meskipun mereka sudah memiliki anak laki-laki, terutama di beberapa desa di Kabupaten Tabanan dan Gianyar. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam pola pikir masyarakat yang semakin terbuka terhadap kesetaraan gender. Beberapa pasangan suami-istri yang melakukan perkawinan nyentana mengungkapkan bahwa alasan mereka memilih tradisi ini adalah untuk mendukung peran anak perempuan dalam keluarga dan masyarakat, serta untuk menjaga keharmonisan dan menghindari perpecahan keluarga terkait masalah warisan.¹² Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2011) juga menunjukkan bahwa meskipun terdapat stigma terhadap praktik ini, banyak pasangan yang merasa bahwa perkawinan nyentana memberi kesempatan yang sama bagi anak perempuan untuk melanjutkan garis keturunan dan memperoleh hak-hak yang biasanya hanya diberikan kepada anak laki-laki.

Praktik ini juga dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan dan kesetaraan dalam

¹¹ Ahmad Romadhon and others, 'NILAI-NILAI TRADISI PELARIAN (SEBAMBANGAN) DALAM MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM', *Bulletin of Islamic Law*, 1.1 (2024), 13–22.

¹² I Made Suta, *Upacara Mapperadang Dalam Perkawinan Adat Hindu Di Bali* (Nilacakra, 2024).

hak untuk menjadi penerus keturunan. Selain itu, berdasarkan data dari wawancara yang dilakukan dengan pasangan yang melaksanakan perkawinan nyentana di Kabupaten Gianyar, banyak yang berpendapat bahwa tradisi ini justru memperkuat hubungan keluarga dan mempererat ikatan antara suami dan istri, karena keluarga suami menjadi bagian dari keluarga istri. Dengan demikian, implementasi perkawinan nyentana di Bali mencerminkan adanya dinamika antara tradisi yang telah ada dengan perubahan sosial yang bergerak menuju kesetaraan gender. Perkawinan nyentana juga dapat dilihat sebagai bentuk upaya masyarakat Bali untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai adat yang mendalam.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan atau penolakan terhadap perkawinan nyentana dalam masyarakat Bali

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan atau penolakan terhadap perkawinan nyentana dalam masyarakat Bali sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek budaya, sosial, dan ekonomi yang ada dalam kehidupan masyarakat setempat.¹³ Salah satu faktor utama adalah pengaruh kuat sistem kekerabatan patrilineal yang masih dominan di banyak daerah Bali. Sistem ini mengutamakan keturunan melalui pihak laki-laki, sehingga penerusan garis keluarga, warisan, dan tanggung jawab sosial sering kali dianggap menjadi hak dan kewajiban anak laki-laki. Dalam konteks ini, perkawinan nyentana yang melibatkan pengantin pria tinggal di rumah keluarga istri dan mewarisi garis keturunan keluarga perempuan sering kali dipandang

¹³ Luh Nita Sari Ni, 'STATUS DAN HAK WARIS DAHA TUA DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI PADA MASYARAKAT ADAT BALI DI DESA BANJAR DEWA KECAMATAN BANJAR AGUNG KABUPATEN TULANG BAWANG)', 2024.

bertentangan dengan sistem ini, yang menyebabkan penolakan dari sebagian besar masyarakat.¹⁴

Menurut Windia (2019), salah satu alasan penolakan terhadap perkawinan nyentana adalah karena khawatirnya warisan keluarga yang seharusnya jatuh ke tangan anak laki-laki, justru akan diberikan kepada pihak keluarga istri. Konflik terkait hak waris ini menjadi masalah utama yang menghalangi penerimaan tradisi nyentana di beberapa desa, khususnya di Kabupaten Buleleng dan Karangasem, meskipun dalam keluarga hanya ada anak perempuan. Dalam wawancara dengan masyarakat Bali, ditemukan bahwa beberapa keluarga menilai bahwa perkawinan nyentana dapat menyebabkan terjadinya perubahan besar dalam struktur keluarga dan sistem pewarisan yang telah berlangsung lama, yang mana ini dianggap merusak tatanan sosial dan budaya yang ada.

Selain itu, stigma sosial terhadap perkawinan nyentana juga memengaruhi penerimaannya. Banyak orang, terutama generasi yang lebih tua, menganggap bahwa laki-laki yang bersedia menjalani perkawinan nyentana dianggap tidak memiliki "kehormatan" atau martabat, bahkan sering kali disebut sebagai "paid bangkung" yang memiliki konotasi negatif.¹⁵ Berdasarkan hasil penelitian oleh Putri (2011), istilah "paid bangkung" digunakan untuk menggambarkan laki-laki yang tinggal di rumah istri dengan status yang tidak jelas, yang sering dianggap rendah atau tidak dihormati oleh masyarakat sekitar. Stigma ini menghalangi banyak lelaki untuk menerima perkawinan nyentana karena mereka takut dianggap lemah atau kehilangan kehormatan.

¹⁴ Ni Nyoman Suketi, *Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Waris Bali* (Indonesia Prime, 2020).

¹⁵ Abd Thalib and Admiral Admiral, 'Hukum Keluarga Dan Perikatan' (UIR Press, 2008).

Namun, faktor-faktor yang mendukung penerimaan perkawinan nyentana mulai berkembang seiring dengan perubahan sosial yang semakin menghargai kesetaraan gender.¹⁶ Di beberapa desa seperti di Kabupaten Tabanan, meskipun terdapat anak laki-laki, masih ada yang memilih tradisi nyentana. Alasan utamanya adalah untuk membantu anak perempuan dalam menjalankan kewajiban adat dan menjaga keharmonisan keluarga. Sebagai contoh, dalam wawancara dengan pasangan yang melaksanakan perkawinan nyentana di Kabupaten Gianyar, mereka menyatakan bahwa keputusan untuk memilih perkawinan nyentana datang dari keinginan untuk menjaga keluarga tetap utuh dan untuk menghindari perpecahan terkait masalah warisan. Dalam beberapa kasus, ini juga dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan yang memberikan mereka kesempatan untuk tetap menjadi bagian penting dalam melanjutkan garis keturunan keluarga.

Selain itu, perubahan persepsi mengenai kesetaraan gender juga berperan dalam meningkatkan penerimaan terhadap perkawinan nyentana. Pemerintah daerah, bersama dengan lembaga adat, juga semakin memberikan pemahaman bahwa perkawinan nyentana bukanlah suatu penyimpangan, melainkan sebuah adaptasi terhadap kebutuhan zaman yang mendukung kesetaraan hak dan martabat perempuan dalam masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian oleh Windia (2019), semakin banyak keluarga yang mulai menerima bahwa anak perempuan pun memiliki hak untuk melanjutkan garis keturunan dan membawa kehormatan bagi keluarga mereka. Oleh karena itu, meskipun ada tantangan dalam

¹⁶ Ni Putu Sri Pratiwi, Nunung Nurwati, and Bintarsih Sekarningrum, 'Determinasi Sosial Dalam Memilih Pasangan Hidup Melalui Perkawinan Nyentana Pada Masyarakat Hindu Di Bali', *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 8.3 (2024), 390–405.

penerimaan perkawinan nyentana, faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi terus berkembang seiring waktu, yang memungkinkan tradisi ini untuk lebih diterima dalam masyarakat Bali yang lebih luas.

C. Stigma negatif terhadap perkawinan nyentana mempengaruhi kesetaraan gender dalam masyarakat Bali?

Stigma negatif terhadap perkawinan nyentana di Bali mempengaruhi kesetaraan gender, terutama dalam hal persepsi sosial dan penerimaan terhadap perempuan. Dalam masyarakat Bali yang sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal, perkawinan nyentana sering dianggap bertentangan dengan norma-norma adat yang berlaku.¹⁷ Banyak orang di Bali masih memandang bahwa peran laki-laki sebagai penerus keturunan dan pemegang hak waris sangat penting. Oleh karena itu, ketika seorang pria memilih untuk menikahi perempuan dan tinggal di rumah keluarga istri, banyak yang melihatnya sebagai bentuk ketidakberdayaan atau bahkan kehilangan status sosial laki-laki tersebut. Fenomena ini sering kali digambarkan dengan istilah "kepaid bangkung," yang merendahkan laki-laki yang memilih untuk hidup dalam keluarga perempuan, dan menggambarkan mereka sebagai pihak yang tidak memiliki martabat atau kehormatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Windia (2019) menunjukkan bahwa stigma ini tidak hanya hadir di kalangan masyarakat awam, tetapi juga mempengaruhi keputusan para orang tua dan pemimpin adat dalam mendukung atau menentang perkawinan nyentana. Di beberapa daerah di Bali, khususnya di Kabupaten Buleleng dan Karangasem, meskipun ada keluarga yang hanya memiliki anak perempuan, mereka tetap enggan melaksanakan perkawinan nyentana karena khawatir akan

¹⁷ Adnyani.

merusak tatanan sosial dan mengurangi hak-hak laki-laki atas warisan. Walaupun hukum adat tidak melarang praktik ini, masyarakat Bali masih terikat pada pandangan lama yang menilai bahwa perempuan tidak seharusnya menjadi penerus garis keturunan keluarga.

Selain itu, hasil wawancara dengan beberapa pasangan yang melakukan perkawinan nyentana juga menunjukkan bahwa stigma sosial tersebut seringkali membuat pihak laki-laki merasa direndahkan dan tidak dihormati. Beberapa pria yang terlibat dalam perkawinan nyentana melaporkan bahwa mereka sering mendapatkan cemoohan dari keluarga maupun masyarakat sekitar, yang merasa bahwa mereka telah menyimpang dari tradisi yang ada. Sebagai contoh, dalam kasus di Kabupaten Gianyar, Bali, seorang pria membatalkan pernikahannya dua hari sebelum acara dilaksanakan karena tekanan dari keluarganya yang menentang perkawinan nyentana. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh stigma negatif terhadap masyarakat yang masih mempertahankan pandangan tradisional tentang peran gender.

Faktor-faktor ini jelas menunjukkan bahwa stigma negatif terhadap perkawinan nyentana menjadi penghalang utama dalam mewujudkan kesetaraan gender di Bali. Masyarakat masih cenderung memandang perempuan sebagai pihak yang "lebih rendah" dalam struktur sosial, meskipun secara hukum dan adat, perempuan memiliki hak yang setara untuk menjadi penerus keturunan.¹⁸ Oleh karena itu, upaya untuk menghilangkan stigma ini memerlukan pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, serta peran pemuka adat dalam memberi penjelasan yang lebih inklusif dan progresif mengenai praktik perkawinan nyentana.

¹⁸ N Hasan and ROBBY Maulana, 'Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Pandangan Perempuan Bali: Studi Fenomenologis Terhadap Penulis Perempuan Bali', *Jurnal Psikologi, Hlm*, 2014, 149–62.

D. Tradisi perkawinan nyentana dapat berkontribusi terhadap pencapaian kesetaraan gender di Bali?

Tradisi perkawinan nyentana memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap pencapaian kesetaraan gender di Bali, meskipun terdapat beberapa tantangan terkait stigma sosial dan adat yang masih berkembang.¹⁹ Perkawinan nyentana, yang melibatkan suami yang tinggal di rumah keluarga istri dan menjadi penerus keturunan dari pihak istri, secara langsung memberikan kesempatan bagi perempuan untuk memainkan peran yang setara dengan laki-laki dalam hal penerusan garis keturunan dan peran sosial dalam keluarga.²⁰ Dalam konteks ini, perempuan tidak hanya dianggap sebagai pendamping, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melanjutkan keturunan, yang sebelumnya cenderung menjadi tanggung jawab laki-laki dalam sistem patrilineal.

Fenomena ini mengubah paradigma yang sudah lama berlaku dalam masyarakat Bali, di mana sistem patrilineal mendominasi, dan anak laki-laki dipandang sebagai penerus utama keturunan keluarga. Dengan adanya perkawinan nyentana, perempuan yang sebelumnya tidak dianggap memiliki kesempatan untuk mengatur warisan dan keturunan kini dapat memegang peran yang setara. Hal ini membuka jalan bagi kesetaraan dalam hal hak waris dan pemilikan keluarga, yang merupakan bagian penting dari kesetaraan gender.²¹

¹⁹ I Wayan Budiarta, 'Kepemimpinan Perempuan Dalam Sistem Kekerabatan Purusa: Legitimasi Sejarah Atas Kepemimpinan Politik Perempuan', *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8.1 (2022), 23–33.

²⁰ Fahrozi Nazam and others, 'PERAN P3AP2KB KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DALAM MEMEDIASI KASUS KDRT DAN UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PEREMPUAN', *Bulletin of Islamic Law*, 1.1 (2024), 59–72.

²¹ Malicia Evendia, Ade Arif Firmansyah, and Ulinuha Saifullah, 'Portrait Legal Protection Women's Human Rights Through the

Selain itu, melalui perkawinan nyentana, perempuan dapat meningkatkan posisi sosial mereka dalam masyarakat adat Bali, yang masih sering mendominasi pandangan tradisional tentang gender.²² Ketika perempuan diberikan hak yang lebih besar dalam menentukan nasib keluarga dan keturunannya, hal ini memperkuat posisi mereka dalam kehidupan sosial dan budaya. Sebagai contoh, beberapa keluarga di Bali, khususnya di daerah Tabanan, yang melaksanakan perkawinan nyentana walaupun sudah memiliki anak laki-laki, menggambarkan kemajuan dalam pemikiran masyarakat Bali terhadap peran perempuan dalam kehidupan berkeluarga dan beradat.

Namun, penerimaan terhadap perkawinan nyentana masih terbatas, dan faktor stigma sosial serta norma adat yang kuat dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan kesetaraan gender secara menyeluruh. Beberapa daerah di Bali, seperti Kabupaten Buleleng dan Karangasem, masih memandang tradisi ini dengan skeptis, terutama karena ketakutan akan permasalahan warisan dan status sosial. Untuk itu, edukasi yang lebih intensif tentang pentingnya kesetaraan gender dan pemahaman lebih lanjut mengenai tradisi nyentana perlu dilakukan, terutama oleh lembaga adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah.

Secara keseluruhan, jika stigma sosial terhadap perkawinan nyentana dapat dikurangi dan masyarakat Bali lebih menerima keberagaman praktik adat ini, tradisi tersebut dapat menjadi alat yang efektif dalam memperkuat posisi perempuan dan mendukung pencapaian kesetaraan gender di Bali.

Establishment of Gender Mainstreaming Local Regulations', *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 7.2 (2022), 107–22.

²² I Wayan Wastawa and I Wayan Suwadnyana, 'Bias Gender Kapamangkuan Di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan', *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 5.2 (2021), 54–72.

E. Peran lembaga adat dan pemuka agama dalam mendukung atau menghambat praktik perkawinan nyentana sebagai bagian dari upaya kesetaraan gender?

Pendapat pemuka adat Bali mengenai tradisi perkawinan nyentana sangat bervariasi, tergantung pada pandangan pribadi mereka terhadap perubahan sosial dan implementasi kesetaraan gender. Sebagian pemuka adat di Bali, terutama yang lebih konservatif, sering kali melihat tradisi ini dengan skeptisisme, menganggapnya sebagai penyimpangan dari sistem kekerabatan patrilineal yang sudah mapan dalam masyarakat Bali. Mereka percaya bahwa adat dan tradisi yang sudah ada harus dijaga untuk melestarikan struktur sosial yang telah berlangsung turun-temurun. Pemuka adat yang memegang teguh nilai-nilai patrilineal ini mungkin akan menganggap bahwa dengan diterimanya perkawinan nyentana, maka tatanan warisan, garis keturunan, dan peran laki-laki sebagai penerus keluarga akan terganggu.

Namun, seiring dengan semakin berkembangnya kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender, ada juga pemuka adat yang mulai membuka diri terhadap perubahan dan mendukung praktik perkawinan nyentana sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan. Beberapa pemuka adat yang lebih progresif mulai menyadari bahwa perkawinan nyentana dapat memberikan peluang bagi perempuan untuk memiliki kedudukan yang lebih setara dengan laki-laki dalam keluarga dan masyarakat.²³ Mereka menganggap bahwa perempuan juga memiliki hak untuk menjadi penerus garis keturunan dalam situasi tertentu, seperti dalam keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki.

Sebagai contoh, pada beberapa desa adat di Bali, seperti di Kabupaten Tabanan, beberapa pemuka adat telah

²³ Setiati Widiastuti and others, 'Pergeseran Adat Perkawinan Pada Masyarakat Bali Perantauan Di DIY', *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 11.1 (2022), 31–44.

memberikan dukungan terhadap pasangan yang melaksanakan perkawinan nyentana.²⁴ Mereka melihat hal tersebut sebagai bagian dari penyesuaian adat dengan kebutuhan zaman dan sebagai wujud kesetaraan gender yang semakin dihargai dalam kehidupan masyarakat Bali. Pemuka adat yang mendukung tradisi nyentana menganggap bahwa budaya Bali dapat berkembang tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Beberapa pemuka adat juga mulai menyoroti pentingnya mengedukasi masyarakat tentang makna dan tujuan dari perkawinan nyentana. Mereka berpendapat bahwa jika dipahami dengan benar, tradisi ini bukanlah penyimpangan dari adat Bali, melainkan sebagai bentuk adaptasi yang diperlukan untuk menjawab tantangan sosial dan budaya yang berubah. Pemuka adat yang berpandangan demikian seringkali menyatakan bahwa adat dan agama harus saling mendukung untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil dan seimbang bagi semua anggota masyarakat, tanpa memandang gender.

Namun, ada juga pendapat dari pemuka adat yang masih mempertahankan sikap menentang praktik ini karena khawatir bahwa semakin meluasnya perkawinan nyentana dapat merubah struktur keluarga dan sistem waris yang sudah berlaku lama di Bali. Mereka berargumen bahwa perkawinan nyentana dapat memengaruhi sistem kekeluargaan patrilineal yang masih diyakini sebagai cara yang sah untuk mempertahankan garis keturunan dan warisan.

Secara keseluruhan, pendapat pemuka adat Bali terkait perkawinan nyentana sangat dipengaruhi oleh sikap terhadap perubahan sosial dan pandangan mereka tentang kesetaraan gender. Dalam hal ini, peran mereka sangat penting karena mereka adalah otoritas yang dapat

²⁴ Shirley and others.

mempengaruhi pandangan masyarakat adat. Dengan membuka ruang untuk diskusi dan refleksi mengenai nilai-nilai kesetaraan gender, pemuka adat memiliki potensi besar untuk mendukung tradisi perkawinan nyentana dan menjadikannya sebagai bagian dari kebijakan adat yang lebih progresif dan inklusif di masa depan.

F. Perubahan sosial dan generasi muda di Bali mempengaruhi pandangan terhadap perkawinan nyentana dan kesetaraan gender?

Perubahan sosial dan peran generasi muda di Bali mempengaruhi pandangan terhadap tradisi perkawinan nyentana dan kesetaraan gender secara signifikan. Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi pergeseran nilai-nilai dan norma sosial dalam masyarakat Bali. Sebagian besar generasi muda Bali kini semakin terbuka terhadap konsep kesetaraan gender dan memahami pentingnya hak-hak perempuan dalam masyarakat. Hal ini tercermin dalam cara pandang mereka terhadap praktik perkawinan, termasuk perkawinan nyentana.

Tradisi perkawinan nyentana, yang pada awalnya dilihat sebagai sesuatu yang jarang dilakukan atau bahkan dianggap sebagai penyimpangan dari sistem patrilineal yang berlaku, mulai diterima dan dihargai oleh sebagian besar generasi muda.²⁵ Perubahan ini dipicu oleh semakin meluasnya pemahaman tentang kesetaraan gender, yang menekankan bahwa perempuan seharusnya memiliki hak yang setara dengan laki-laki, baik dalam hal akses terhadap pendidikan, pekerjaan, maupun dalam masalah keluarga dan pernikahan. Generasi muda Bali, yang lebih banyak terpapar oleh informasi global dan ide-ide tentang kesetaraan gender melalui pendidikan dan media sosial, lebih cenderung mendukung konsep tradisi yang bisa

²⁵ I Putu Sarjana and others, 'Perkawinan Pada Gelahang: Perspektif Hukum Hindu', 2018.

memberikan hak yang lebih besar bagi perempuan, termasuk dalam hal pewarisan dan penerusan garis keturunan.²⁶

Salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan pandangan ini adalah meningkatnya kesadaran akan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak perempuan. Beberapa generasi muda di Bali mulai menyadari bahwa kesetaraan gender bukan hanya tentang hak perempuan untuk bekerja dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, tetapi juga menyentuh hak-hak mereka dalam institusi keluarga. Dalam konteks perkawinan nyentana, mereka melihatnya sebagai sebuah inovasi yang mendukung posisi perempuan untuk setara dengan laki-laki dalam menentukan peran dan status mereka dalam keluarga, khususnya dalam hal pewarisan dan penerusan keturunan.

Namun, meskipun banyak di antara generasi muda yang mendukung praktik perkawinan nyentana, masih ada tantangan dalam menghadapi pandangan tradisional yang lebih konservatif dari generasi yang lebih tua. Generasi yang lebih tua, khususnya pemuka adat, masih mempertahankan pandangan bahwa sistem patrilineal adalah hal yang harus dilestarikan untuk menjaga keutuhan adat Bali dan memastikan kelangsungan garis keturunan laki-laki. Oleh karena itu, meskipun generasi muda lebih terbuka terhadap kesetaraan gender, mereka sering kali menghadapi perlawanan atau penolakan dari generasi yang lebih tua yang lebih keras kepala dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional.

Perubahan sosial yang didorong oleh generasi muda ini juga dipengaruhi oleh globalisasi dan modernisasi yang membawa ide-ide baru tentang hak asasi manusia dan kesetaraan. Di Bali, semakin banyak kaum muda yang

²⁶ Agus Hermanto and Habib Ismail, 'Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtad Perspektif Hukum Waris Islam Dan Gender', *At-Tabdżih: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 8.1 (2020), 121–43.

terlibat dalam diskusi tentang kesetaraan gender dan bagaimana nilai-nilai tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan adat. Melalui pendidikan, baik formal maupun non-formal, generasi muda Bali mulai memahami bahwa budaya adat Bali, meskipun memiliki banyak nilai luhur, juga perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman untuk menjaga relevansinya di tengah perubahan sosial yang pesat.

Secara keseluruhan, perubahan sosial yang terjadi di Bali, terutama di kalangan generasi muda, memiliki dampak yang positif terhadap pandangan terhadap perkawinan nyentana dan kesetaraan gender. Meskipun tradisi ini belum sepenuhnya diterima secara luas oleh semua lapisan masyarakat, kesadaran akan kesetaraan gender yang semakin kuat di kalangan generasi muda menunjukkan potensi besar untuk mengubah cara pandang terhadap perkawinan nyentana, menjadikannya sebagai bagian dari upaya memperjuangkan hak-hak perempuan dan menciptakan kehidupan yang lebih adil dan setara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari kajian mengenai "Rekonstruksi Perkawinan Nyentana dalam Masyarakat Bali: Perspektif Kesetaraan Gender" menunjukkan bahwa meskipun perkawinan nyentana di Bali telah lama menjadi bagian dari tradisi masyarakat adat, rekonstruksi terhadap praktik ini sangat penting untuk mewujudkan kesetaraan gender yang lebih substansial. Perkawinan nyentana, yang memungkinkan perempuan menjadi pewaris garis keturunan dan memegang peran penting dalam melanjutkan status keluarga, memiliki potensi besar dalam mengangkat harkat dan martabat perempuan, serta mendobrak sistem kekerabatan yang bias gender.

Namun, meskipun di beberapa desa telah terjadi kemajuan dalam penerimaan tradisi ini, stigma negatif yang

menganggap perkawinan nyentana sebagai bentuk penyimpangan dari norma patrilineal masih menghalangi kesetaraan gender yang sesungguhnya. Hal ini menunjukkan pentingnya rekonstruksi pemahaman terhadap perkawinan nyentana, dengan menekankan nilai kesetaraan dan pemberdayaan perempuan, sekaligus mengurangi pandangan negatif yang berkembang dalam masyarakat.

Generasi muda, yang lebih terbuka pada prinsip-prinsip kesetaraan gender, menjadi kunci penting dalam perubahan ini. Dengan bantuan lembaga adat dan pemuka agama yang memiliki peran penting dalam mendukung atau menghambat praktik tersebut, rekonstruksi perkawinan nyentana dapat berjalan lebih lancar dan lebih diterima oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, upaya edukasi dan perubahan pandangan sosial yang mengutamakan kesetaraan gender sangat diperlukan untuk memastikan bahwa praktek tradisional ini dapat terus berkembang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan yang diharapkan dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam mencapai kesetaraan gender di Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Adat, Delik, Novia Silvania, Taufiq Ramadhan, Arkan Zidane Monoarfa, Arjuna Yujiro Ono, and Laode Muhammad Naufal Hisyam, 'Eksistensi Pengaturan Delik Adat Dalam Awig-Awig Pada Desa Penglipuran Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencurian', *Adat Bali Dalam Diskursus Generasi Z*, 157
- Adnyani, Ketut Sari, 'Bentuk Perkawinan Matriarki Masyarakat Hindu Bali Ditinjau Dari Perspektif Gender Dalam Hukum', *Pandecta Research Law Journal*, 11.1 (2016), 47-64
- Budiarta, I Wayan, 'Kepemimpinan Perempuan Dalam

- Sistem Kekerabatan Purusa: Legitimasi Sejarah Atas Kepemimpinan Politik Perempuan', *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8.1 (2022), 23–33
- Devangga, I Made Krisna, and Ni Nyoman Ari Indra Dewi, 'Kebermaknaan Hidup Perempuan Bali Sebagai Calon Sentana Rajeg', *Jurnal Kesehatan, Sains, Dan Teknologi (Jakasakti)*, 3.1 (2024)
- Evendia, Malicia, Ade Arif Firmansyah, and Ulinnuha Saifullah, 'Potrait Legal Protection Women's Human Rights Through the Establishment of Gender Mainstreaming Local Regulations', *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 7.2 (2022), 107–22
- Hasan, N, and ROBBY Maulana, 'Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Pandangan Perempuan Bali: Studi Fenomenologis Terhadap Penulis Perempuan Bali', *Jurnal Psikologi, Hlm*, 2014, 149–62
- Hermanto, Agus, and Habib Ismail, 'Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtad Perspektif Hukum Waris Islam Dan Gender', *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 8.1 (2020), 121–43
- Lesmana, Cokorda Bagus Jaya, and Luh Ketut Suryani, *Bincang Psikiater* (Suryani Institute for Mental Health, 2020)
- Meta, Ketut, 'Pengangkatan Sentana Rajeg Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Adat Bali', *Jurnal Cakrawala Hukum*, 18.2 (2013)
- Nazam, Fahrozi, Habib Shulton Asnawi, Wiwik Damayanti, Alamsyah Alamsyah, Siti Mahmudah, and M Anwar Nawawi, 'Peran P3ap2kb Kabupaten Lampung Timur Dalam Memediasi Kasus Kdrt Dan Upaya Perlindungan Terhadap Hak Perempuan', *Bulletin of Islamic Law*, 1.1 (2024), 59–72
- Ni, Luh Nita Sari, 'Status Dan Hak Waris Daha Tua Dalam Hukum Waris Adat Bali (Studi Pada Masyarakat Adat Bali Di Desa Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung

- Kabupaten Tulang Bawang)', 2024
- Pratiwi, Ni Putu Sri, Nunung Nurwati, and Bintarsih Sekarningrum, 'Determinasi Sosial Dalam Memilih Pasangan Hidup Melalui Perkawinan Nyentana Pada Masyarakat Hindu Di Bali', *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 8.3 (2024), 390–405
- Putri, Ni Made Nadila Arika, Ni Nyoman Ari Indra Dewi, and Tio Rosaliana, 'Gambaran Kecemasan Memilih Pasangan Pada Wanita Hindu Etnis Bali Yang Mencari Sentana', *Jurnal Kesehatan, Sains, Dan Teknologi (Jakasakti)*, 3.2 (2024), 201–11
- Romadhon, Ahmad, Nur Alfi Khotamin, Ahmad Muhklishin, and Siti Nurjanah, 'Nilai-Nilai Tradisi Pelarian (Sebambangan) Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Perspektif Sosiologi Hukum', *Bulletin of Islamic Law*, 1.1 (2024), 13–22
- Sarjana, I Putu, I Putu Gelgel, M Si SH, and SHMH I Putu Sastra Wibawa, 'Perkawinan Pada Gelahang: Perspektif Hukum Hindu', 2018
- Shirley, Shirley, Rosnidar Sembiring, Idha Apriliyana, and Yefrizawati Yefrizawati, 'Kedudukan Hukum Pria Yang Melakukan Perkawinan Nyentana Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Bali (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2991K/PDT/2015)', *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 3.1 (2022), 9–26
- Suketi, Ni Nyoman, *Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Waris Bali* (Indonesia Prime, 2020)
- Suratmi, Nanik, *Multikultural: Karya Pelestarian Kearifan Lokal Kesenian Barongsai-Lion* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022)
- Susanta, Yohanes Krismantyo, 'Sentana Rajeg Dan Nilai Anak Laki-Laki Bagi Komunitas Bali Diaspora Di Kabupaten Konawe', *Harmoni*, 18.1 (2019), 504–18
- Suta, I Made, *Upacara Maperadang Dalam Perkawinan Adat Hindu Di Bali* (Nilacakra, 2024)

- Thalib, Abd, and Admiral Admiral, 'Hukum Keluarga Dan Perikatan' (UIR Press, 2008)
- Wastawa, I Wayan, and I Wayan Suwadnyana, 'Bias Gender Kapamangkuan Di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan', *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 5.2 (2021), 54-72
- Wati, Fatma, and Nong Hoban, 'Dongo Sa'o Dongo Sa'o: The Matrilineal Marriage System of The Ngada-Flores Community', *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 5.2 (2021), 125-37
- Widiastuti, Setiati, Iffah Nurhayati, Puji Wulandari, and Chandra Puspitasari, 'Pergeseran Adat Perkawinan Pada Masyarakat Bali Perantauan Di DIY', *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 11.1 (2022), 31-44